



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Agus Rianto Alias Basir Bin Salimin;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun / 10 Mei 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Kemlokolegi, RT.004/RW.002, Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kab. Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (buruh Tani);

Terdakwa Agus Rianto Alias Basir Bin Salimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 234/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIANTO Alias BASIR Bin SALIMIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhan pidana terhadap AGUS RIANTO Alias BASIR Bin SALIMIN berupa pidana penjara **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik berisi Pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk TECNO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AGUS RIANTO Alias BASIR Bin SALIMIN**, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2022 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya dalam kurun tahun 2022, bertempat di jalan persawahan termasuk Dusun Kuniran Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi KHOIRUL BASYRI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mengirim pesan whatsapp di HP Tecno warna biru dengan nomor whatsapp 081334898010 milik terdakwa dengan maksud memesan pil dobel L sebanyak 6 (enam) Lop/ 6000 butir dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), setelah pil dobel L yang dipesan siap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menghubungi saksi KHOIRUL BASYRI untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesan sebelumnya di jalan persawahan termasuk Dusun Kuniran Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk namun saat itu saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) yang mengambil, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WIB setelah bertemu, terdakwa menyerahkan 6 (enam) Lop/ 6.000 butir yang dibungkus plastik bening lalu dimasukkan kedalam kresek warna hitam kepada saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG, setelah menerima selanjutnya saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG pergi dan terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi KHOIRUL BASYRI dengan maksud memberitahu apabila pesanan pil dobel L telah diserahkan kepada saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG ;
- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 WIB saksi TONI YULIANTO dan saksi MOHAMAD RIDWAN bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk yang telah mendapat informasi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG yang pada saat dilakukan penggeledahan kedapatan menyimpan 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe A260G warna merah lalu pada saat dilakukan interogasi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG mengaku medapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa ;

- Bahwa dari informasi tersebut kemudian sekitar pukul 06.00 WIB saksi TONI YULIANTO dan saksi MOHAMAD RIDWAN bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya termasuk Dusun/ Desa Kemlokolegi RT. 004 RW. 002 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir yang dimasukkan kedalam plastik kresek warna hitam yang disimpan di kandang sapi yang diperoleh membeli dari Sdr. ARDI (*DPO*), dan 1 (satu) buah HP merk TECNO warna biru untuk komunikasi dalam transaksi berada diatas kasur kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 06079/NOF/2022, tertanggal 25 Juli 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifendil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS RIANTO Alias BASIR Bin SALIMIN, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2022 atau setidak- tidaknya dalam kurun tahun 2022, bertempat di jalan persawahan termasuk Dusun Kuniran Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi KHOIRUL BASYRI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mengirim pesan whatsapp di HP Tecno warna biru dengan nomor whatsapp 081334898010 milik terdakwa dengan maksud memesan pil dobel L sebanyak 6 (enam) Lop/ 6000 butir dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), setelah pil dobel L yang dipesan siap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menghubungi saksi KHOIRUL BASYRI untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesan sebelumnya di jalan persawahan termasuk Dusun Kuniran Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk namun saat itu saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) yang mengambil, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WIB setelah bertemu, terdakwa menyerahkan 6 (enam) Lop/ 6.000 butir yang dibungkus plastik bening lalu dimasukkan kedalam kresek warna hitam kepada saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG, setelah menerima selanjutnya saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG pergi dan terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi KHOIRUL BASYRI dengan maksud memberitahu apabila pesanan pil dobel L telah diserahkan kepada saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG ;
- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 WIB saksi TONI YULIANTO dan saksi MOHAMAD RIDWAN bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk yang telah mendapat informasi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG yang pada saat dilakukan penggeledahan kedapatan menyimpan 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe A260G warna merah lalu pada saat dilakukan interogasi saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG mengaku medapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari informasi tersebut kemudian sekitar pukul 06.00 WIB saksi TONI YULIANTO dan saksi MOHAMAD RIDWAN bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya termasuk Dusun/ Desa Kemlokolegi RT. 004 RW. 002 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir yang dimasukkan kedalam plastik kresek warna hitam yang disimpan di kandang sapi yang diperoleh membeli dari Sdr. ARDI (DPO), dan 1 (satu) buah HP merk TECNO warna biru untuk komunikasi dalam transaksi berada diatas kasur kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah ;
- Bawa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 06079/NOF/2022, tertanggal 25 Juli 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. **MOHAMAD RIDWAN**, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;
- Bawa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 06.00 wib di Dsn/ Ds. Kemlokolegi Rt.004 Rw.002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bawa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan interrogasi terhadap saksi ARIS KASTIawan Alias KACUNG Bin SARPIN dan saksi KHOIRUL BASYRI Bin SISWANTO yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, laporan hasil penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan yang dilakukan oleh saksi AGUS RIANTO Alias BASIR Bin SALIMIN alamat Dsn/ Ds. Kemlokolegi Rt.004 Rw.002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bawa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 2 (dua) plastik berisi pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk TECNO warna biru;
- Bawa pada saat diamankan barang bukti berupa Pil dobel L disimpan di dalam sangkar ayam di dalam kandang sapi belakang rumah terdakwa sedangkan untuk HP ditaruh di atas tempat tidur dalam kamar terdakwa;
- Bawa menurut keterangan terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. ARDI dengan cara ranjau di bawah tiang listrik pinggir jalan raya Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L dari pihak yang berwenang;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA YANTO dan tim Opsnal lainnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ARIS KASTIawan Alias KACUNG**, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar saksi membeli pil dobel L dari terdakwa dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa benar saksi membeli pil dobel L dari terdakwa tersebut bersama dengan saksi KHOIRUL BASYRI;
- Bawa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa alamat Dsn/ Ds. Kemlokolegi Rt.004 Rw.002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk masing-masing sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir pil dobel L dengan harga per lop Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bawa benar pil dobel L yang dibeli Saksi belum dibayar / masih hutang dan rencana akan dibayar jika sudah laku terjual;
- Bawa benar pil dobel L sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir pil dobel L sewaktu Saksi terima dari terdakwa dibungkus per lop / 1000 butir dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kresek warna hitam;
- Bawa benar Saksi pernah memakai / mengkonsumsi pil dobel L;
- Bawa awalnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib ditelpon WA saksi KHOIRUL BASYRI yang mengatakan bahwa sebelumnya tadi pagi saksi KHOIRUL BASYRI telah memesan pil dobel L pada terdakwa dan Saksi disuruh oleh saksi KHOIRUL BASYRI untuk mengambilnya pada terdakwa;
- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 00.35 Wib Saksi ditelpon WA saksi KHOIRUL BASYRI yang isinya menyuruh Saksi untuk mengambil barang karena sudah datang dan Saksi diminta untuk menghubungi terdakwa, selang 5 menit kemudian Saksi mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya menanyakan posisi terdakwa lalu oleh terdakwa dijawab langsung di jalan sawah. Selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju lokasi di jalan persawahan termasuk Dsn. Kuniran Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira jam 01.00 Wib Saksi sampai dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan kresek hitam yang berisi pil dobel L sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir kepada Saksi dan sete-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah Saksi menerima pil doble L tersebut kemudian Saksi dan terdakwa langsung pergi. Selanjutnya sekira jam 08.00 Wib Saksi menelpon saksi KHOIRUL BASYRI yang memberitahu bahwa barangnya sudah dibawa lalu dijawab oleh saksi KHOIRUL BASYRI agar saksi menyimpan terlebih dahulu nanti kalau ada yang cari atau pesen akan dikabari;

- Bahwa pil dobel L sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir yang awalnya dibungkus kresek hitam diganti oleh saksi, saksi masukkan ke dalam tas warna hijau dan disimpan di bawah meja dapur rumah saksi;
- Bahwa Saksi yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. SAMSUN HUDA alamat Dsn. Jajar Ds. Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk di rumah Saksi termasuk Dsn/Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop / 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar / hutang dan akan dibayar jika pil dobel L tersebut laku semua;
- Bahwa Saksi yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. KODO alamat Kec. Lengkong Kab. Nganjuk, yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Saksi diberitahu oleh saksi KOIRUL BASYRI bahwa Sdr. KODO memesan sebanyak 2 (dua) lop / per lop berisi 1000 (seribu) butir dan kemudian pil dobel L tersebut Saksi serahkan pada Sdr. KODO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan termasuk Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk sebanyak 2 (dua) lop / per lop berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lopnya namun belum dibayar / hutang dan dijanjikan akan dibayar jika pil dobel L tersebut laku semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 05.00 wib Saksi ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk di rumah Saksi termasuk Dsn/Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk saat sedang duduk tidur di kamar dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir yang dimasukkan ke dalam tas warna hijau yang saksi simpan di bawah meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe A260G warna merah yang disimpan di dalam kamar;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel L dari terdakwa alamat Dsn/ Ds. Kemlokolegi Rt.004 Rw.002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar setahu saksi untuk Sdr. SAMSUN HUDA, Sdr. AGUS RIANTO Als. BASIR juga ditangkap bersama Saksi sedangkan Sdr. KODO belum tertangkap (DPO).

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **KHOIRUL BASYRI**, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membeli pil dobel L dari terdakwa dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa benar saksi membeli pil dobel L dari terdakwa tersebut bersama dengan saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa alamat Dsn/ Ds. Kemlokolegi Rt.004 Rw.002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk masing-masing sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir pil dobel L dengan harga per lop Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pil dobel L yang saksi beli bersama saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG belum dibayar / masih hutang dan rencana akan dibayar jika sudah laku semuanya;
- Bahwa benar pil dobel L yang saksi beli bersama dengan saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG dari terdakwa sewaktu diterima oleh saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir pil dobel L dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan dalam kresek warna hitam;
- Bahwa benar saksi pernah memakai / mengkonsumsi pil dobel L;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib saksi mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan menanyakan adakah bahan sebanyak 6 botol tapi uangnya belakangan kalau barangnya sudah terjual, lalu terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditanyakan dan dicarikan terlebih dahulu; selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa mengirim pesan WA pada saksi yang mengatakan bahwa barang ada dan nanti akan dikabari kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi menelpon saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG untuk memberitahu bahwa tadi pagi saksi sudah pesan terdakwa dan nanti saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG disuruh mengambil barang tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi yang mengatakan bahwa barang positif ada dan disuruh untuk segera mengambil, lalu saksi menjawab bahwa nanti akan diambil Sdr. ARIS, selanjutnya sekira jam 00.35 Wib saksi menelpon WA saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG untuk memberitahu bahwa barang sudah datang dan nanti saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG disuruh menghubungi terdakwa. Selanjutnya sekira jam 01.15 Wib saksi ditelpon WA Terdakwa untuk memberitahu bahwa barang 6 lop tadi sudah diberikan saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG kemudian sekira jam 08.00 WIB saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG menelpon saksi untuk memberitahu bahwa barang sudah dibawa saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG lalu dijawab saksi agar saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG menyimpan dahulu barang tersebut kalau ada yang cari atau pesen nanti akan dikabari saksi;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. KODO alamat Kec. Lengkong Kab. Nganjuk yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib Sdr. KODO memesan pil dobel L kepada saksi sebanyak 2 (dua) lop / per lop berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lopnya dan kemudian yang menyerahkan pil dobel L pada Sdr. KODO tersebut adalah saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan termasuk Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk sebanyak 2 (dua) lop / per lop berisi 1000 (seribu) butir namun belum dibayar / hutang dan dijanjikan akan dibayar jika pil dobel L tersebut laku semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 05.30 wib saksi ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk di rumah saksi termasuk Dsn/Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk saat sedang tidur

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 8A pro warna biru yang saat itu Saksi taruh di atas kasur;

- Bawa benar barang bukti berupa 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir yang disita dari saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG adalah sisa pembelian pil dobel L yang saksi beli bersama saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG dari terdakwa;
- Bawa benar saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG adalah orang yang saksi suruh untuk mengambil/menerima pil dobel L dari terdakwa;
- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L dari terdakwa alamat Dsn/ Ds. Kemlokolegi Rt.004 Rw.002, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bawa benar setahu saksi untuk saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG dan terdakwa juga ditangkap bersama saksi sedangkan Sdr. KODO belum tertangkap (DPO).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya terdakwa pernah di hukum dengan perkara yang sama pada tahun 2020;
- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa terdakwa dengan saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG sudah kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bawa benar awalnya terdakwa menjual pil dobel L dari pesanan saksi KHORUL BASYRI alamat Dsn/Ds. Kemlokolegi Rt.002 / Rw. 002 Kec. Baron Kab. Nganjuk namun yang menerima pil dobel L tersebut adalah saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG alamat Dsn/Ds. Kemlokolegi Rt.004 / Rw.002 Kec. Baron Kab. Nganjuk sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir pil dobel L;
- Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Sdr. ARDI alamat Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;
- Bawa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. ARDI sejak 2020 namun hanya kenal melalui percakapan WA saja dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. ARDI sebanyak 8 (delapan) botol / 8000 (delapan ribu) butir dengan harga per botolnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pembelian pil dobel L tersebut belum terdakwa bayar lunas dan terdakwa janjikan akan dibayar setelah pil tersebut laku terjual semua;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel L tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi KHOIRUL BASYRI megirim pesan WA di HP terdakwa TECNO warna biru dengan No WA 081334898010 yang isinya menanyakan apakah ada barang sebanyak 6 botol tapi nanti uangnya belakangan kalau barangnya sudah laku terjual kemudian dijawab terdakwa bahwa nanti akan ditanyakan dan dicarikan, selanjutnya setelah mendapat kepastian kalau Pil dobel L yang dipesan ada lalu sekira jam 18.30 Wib terdakwa memberitahu saksi KHOIRUL BASYRI melalui pesan WA bahwa barang yang diminta Sdr. KHOIRUL BASYRI ada dan nanti akan dikabari. Kemudian setelah pil dobel L yang dipesan saksi KHOIRUL BASYRI sudah siap lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi KHOIRUL BASYRI untuk meberitahu bahwa barang positif ada dan diminta untuk segera mengambil lalu dijawab oleh saksi KHOIRUL BASYRI bahwa barang akan diambil saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG Selang 5 menit kemudian terdakwa mendapat ada pesan WA masuk saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG yang menanyakan posisi dan dijawab oleh terdakwa langsung di jalan sawah. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju lokasi di jalan persawahan termasuk Dsn. Kuniran Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk dengan berjalan kaki dan lalu terdakwa menunggu saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG karena saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG belum datang. Selanjutnya sekira jam 01.00 Wib saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG datang dan terdakwa langsung menyerahkan kresek hitam yang berisi Pil dobel L sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir kepada saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG dan setelah diterima oleh saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG kemudian saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG pergi disusul terdakwa juga langsung pulang dan sesampainya di rumah terdakwa langsung memberitahu saksi KHOIRUL BAYSRI melalui WA bahwa Pil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sudah terdakwa serahkan dan sudah dibawa oleh saksi ARIS KAS-TIAWAN Alias KACUNG ;

- Bahwa terdakwa awalnya membeli pil dobel L dari Sdr. ARDI setelah mendapatkan pesanan dari saksi KHOIRUL BASYRI , selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. ARDI menggunakan HP terdakwa TECNO warna biru dengan No WA 082143102819 yang menanyakan ketersediaan barang lalu Sdr. ARDI menjawab bahwa akan ditanyakan teman-teman dahulu. Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Sdr. ARDI mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa barang ada dan nanti sekitar habis maghrib akan disiapkan dan disuruh mengambil di Ngadiluwih. Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke Ngadiluwih Kab. Kediri menggunakan bus dan di perjalanan terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. ARDI yang isinya menanyakan lokasi lalu dijawab oleh Sdr. ARDI bahwa nanti akan dishareloc (kemudian Sdr. ARDI mengirimkan shareloc ranjauan Pil dobel L tersebut) selanjutnya Sdr. ARDI mengatakan bahwa barang ditaruh kresek hitam di bawah tiang listrik kiri jalan. Kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa tiba di lokasi ranjauan dan langsung mengambil bungkus kresek hitam yang ditaruh di bawah tiang listrik yang berisi Pil dobel L sebanyak 8 (delapan) botol / 8000 (delapan ribu) butir dan kemudian terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah selanjutnya 1 kresek warna hitam yang berisi pil dobel L sebanyak 8 (delapan) botol / 8000 (delapan ribu) butir tersebut terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) lop / 2000 butir kemudian terdakwa masukkan ke dalam kresek warna hitam lalu terdakwa simpan di dalam sangkar ayam di dalam kandang sapi belakang rumah terdakwa sedangkan untuk sisanya sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir pil dobel L terdakwa bungkus dengan kemasan kresek hitam lagi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib petugas kepolisian satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun/Desa. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi Pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Tecno warna biru untuk komunikasi dalam transaksi berada di atas kasur kamar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lop / 3000 butir pil dobel L yang disita dari saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG adalah sisa pil dobel L yang sebelumnya terdakwa jual kepada saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib di pinggir jalan persawahan termasuk Dsn. Kuniran Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bawa benar pesan Whatsapp terdakwa dengan saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG serta dengan Sdr. ARDI sudah terdakwa hapus semua;
- Bawa terdakwa bisa mengetahui kalau Sdr. ARDI menjual pil dobel L karena sebelumnya Sdr. ARDI pernah menawari terdakwa jika ada orang yang mencari pil dobel dobel L Sdr. ARDI bisa menyediakan;
- Bawa benar selain menjual terdakwa tidak mengkonsumsi pil dobel L tersebut;
- Bawa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) jika pil dobel L sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir tersebut laku semua;
- Bawa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik berisi Pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk TECNO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa dengan saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG sudah kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bawa benar awalnya terdakwa menjual pil dobel L dari pesanan saksi KHOIRUL BASYRI alamat Dsn/Ds. Kemlokolegi Rt.002 / Rw. 002 Kec. Baron Kab. Nganjuk namun yang menerima pil dobel L tersebut adalah saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG alamat Dsn/Ds. Kemlokolegi Rt.004 / Rw.002 Kec. Baron Kab. Nganjuk sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Sdr. ARDI alamat Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. ARDI sejak 2020 namun hanya kenal melalui percakapan WA saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. ARDI sebanyak 8 (delapan) botol / 8000 (delapan ribu) butir dengan harga per botolnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pembelian pil dobel L tersebut belum terdakwa bayar lunas dan terdakwa janjikan akan dibayar setelah pil tersebut laku terjual semua;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel L tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi KHOIRUL BASYRI megirim pesan WA di HP terdakwa TECNO warna biru dengan No WA 081334898010 yang isinya menanyakan apakah ada barang sebanyak 6 botol tapi nanti uangnya belakangan kalau barangnya sudah laku terjual kemudian dijawab terdakwa bahwa nanti akan ditanyakan dan dicariakan, selanjutnya setelah mendapat kepastian kalau Pil dobel L yang dipesan ada lalu sekira jam 18.30 Wib terdakwa memberitahu saksi KHOIRUL BASYRI melalui pesan WA bahwa barang yang diminta Sdr. KHOIRUL BASYRI ada dan nanti akan dikabari. Kemudian setelah pil dobel L yang dipesan saksi KHOIRUL BASYRI sudah siap lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi KHOIRUL BASYRI untuk meberitahu bahwa barang positif ada dan diminta untuk segera mengambil lalu dijawab oleh saksi KHOIRUL BASYRI bahwa barang akan diambil saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG Selang 5 menit kemudian terdakwa mendapat ada pesan WA masuk saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG yang menanyakan posisi dan dijawab oleh terdakwa langsung di jalan sawah. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju lokasi di jalan persawahan termasuk Dsn. Kuniran Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk dengan berjalan kaki dan lalu terdakwa menunggu saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG karena saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG belum datang. Selanjutnya sekira jam 01.00 Wib saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG datang dan terdakwa langsung menyerahkan kresek hitam yang berisi Pil dobel L sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir kepada saksi ARIS KASTIAWAN Alias

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACUNG dan setelah diterima oleh saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG kemudian saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG pergi disusul terdakwa juga langsung pulang dan sesampainya di rumah terdakwa langsung memberitahu saksi KHOIRUL BAYSRI melalui WA bahwa Pil dobel L sudah terdakwa serahkan dan sudah dibawa oleh saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG ;

- Bawa terdakwa awalnya membeli pil dobel L dari Sdr. ARDI setelah mendapatkan pesanan dari saksi KHOIRUL BASYRI , selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. ARDI menggunakan HP terdakwa TECNO warna biru dengan No WA 082143102819 yang menanyakan ketersediaan barang lalu Sdr. ARDI menjawab bahwa akan ditanyakan teman-teman dahulu. Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Sdr. ARDI mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa barang ada dan nanti sekitar habis maghrib akan disiapkan dan disuruh mengambil di Ngadiluwih. Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke Ngadiluwih Kab. Kediri menggunakan bus dan di perjalanan terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. ARDI yang isinya menanyakan lokasi lalu dijawab oleh Sdr. ARDI bahwa nanti akan dishareloc (kemudian Sdr. ARDI mengirimkan shareloc ranjauan Pil dobel L tersebut) selanjutnya Sdr. ARDI mengatakan bahwa barang ditaruh kresek hitam di bawah tiang listrik kiri jalan. Kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa tiba di lokasi ranjauan dan langsung mengambil bungkus kresek hitam yang ditaruh di bawah tiang listrik yang berisi Pil dobel L sebanyak 8 (delapan) botol / 8000 (delapan ribu) butir dan kemudian terdakwa langsung pulang;
- Bawa setelah terdakwa sampai di rumah selanjutnya 1 kresek warna hitam yang berisi pil dobel L sebanyak 8 (delapan) botol / 8000 (delapan ribu) butir tersebut terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) lop / 2000 butir kemudian terdakwa masukkan ke dalam kresek warna hitam lalu terdakwa simpan di dalam sangkar ayam di dalam kandang sapi belakang rumah terdakwa sedangkan untuk sisanya sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir pil dobel L terdakwa bungkus dengan kemasan kresek hitam lagi ;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib petugas kepolisian satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun/Desa. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk dan setelah di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi Pil dobel L @ 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Tecno warna biru untuk komunikasi dalam transaksi berada di atas kasur kamar;

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lop / 3000 butur pil dobel L yang disita dari saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG adalah sisa pil dobel L yang sebelumnya terdakwa jual kepada saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib di pinggir jalan persawahan termasuk Dsn. Kuniran Ds. Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar pesan Whatsapp terdakwa dengan saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KASTIAWAN Alias KACUNG serta dengan Sdr. ARDI sudah terdakwa hapus semua;
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui kalau Sdr. ARDI menjual pil dobel L karena sebelumnya Sdr. ARDI pernah menawari terdakwa jika ada orang yang mencari pil dobel dobel L Sdr. ARDI bisa menyediakan;
- Bahwa benar selain menjual terdakwa tidak mengkonsumsi pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) jika pil dobel L sebanyak 6 (enam) lop / 6000 (enam ribu) butir tersebut laku semua;
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AGUS RIANTO Alias BASIR Bin SALIMIN yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa di BAP Penyidik, bahwa terdakwa AGUS RIANTO Alias BASIR Bin SALIMIN pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Kuniran Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, berupa pil dobel L (obat LL). Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L (obat LL) tersebut tanpa mempunyai izin dari instansi yang berwenang. Dengan demikian terdakwa telah dengan sadar menghendaki untuk mengedarkan pil dobel L (obat LL) tersebut secara tidak resmi. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi KHOIRUL BASYRI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mengirim pesan whatsapp di HP Tecno warna biru dengan nomor whatsapp 081334898010 milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud memesan pil dobel L sebanyak 6 (enam) Lop/ 6000 butir dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), setelah pil dobel L yang dipesan siap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menghubungi saksi KHOIRUL BASYRI untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesan sebelumnya di jalan persawahan termasuk Dusun Kuniran Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk namun saat itu saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) yang mengambil, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WIB setelah bertemu, terdakwa menyerahkan 6 (enam) Lop/ 6.000 butir yang dibungkus plastik bening lalu dimasukkan kedalam kresek warna hitam kepada saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG, setelah menerima selanjutnya saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG pergi dan terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi KHOIRUL BASYRI dengan maksud memberitahu apabila pesanan pil dobel L telah diserahkan kepada saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG ;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 WIB Sdr. YANTO dan saksi MOHAMAD RIDWAN bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk yang telah mendapat informasi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG yang pada saat dilakukan penggeledahan kedapatan menyimpan 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe A260G warna merah lalu pada saat dilakukan interogasi saksi KHOIRUL BASYRI dan saksi ARIS KRISTIAWAN Alias KACUNG mengaku medapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa ;

Menimbang bahwa dari informasi tersebut kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Sdr. YANTO dan saksi MOHAMAD RIDWAN bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya termasuk Dusun/ Desa Kemlokolegi RT. 004 RW. 002 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi pil dobel L sebanyak @1000 (seribu) butir yang dimasukkan kedalam plastik kresek warna hitam yang disimpan di kandang sapi yang diperoleh membeli dari Sdr. ARDI (DPO), dan 1 (satu) buah HP merk TECNO warna biru untuk komunikasi dalam transaksi berada diatas kasur kamar, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06079/NOF/2022, tertanggal 25 Juli 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 12496/2202/NOF berupa 1 (satu) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,325 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIANTO Alias BASIR Bin SALIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik berisi Pil dobel L sebanyak @ 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk TECNO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin , tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H, dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANGGARA MAIHENDRA N . P, S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh LIYA LISTIANA, S.H., M.H. Penuntut Umum secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H, CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H.,

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ANGGARA MAIHENDRA N . P, S.H. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)